



## **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : 106 Tahun 1999**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 15  
TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

**GUBERNUR LAMPUNG**

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 900/10207/B.II/1999 tanggal 23 Nopember 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 15 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000.
- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
11. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

**Memperhatikan**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 903/0586/11/1999 tanggal 11 Maret 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 32 Tahun 1999 tanggal 29 April 1999 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 15 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000;

M E M U T U S K A N .

Menetapkan  
Pertama

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 15 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 bertambah sebesar Rp. 13.607.077.743,45 sehingga menjadi Rp. 73.077.584.443,45

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 13.607.077.743,45 sehingga menjadi Rp. 73.077.584.443,45 dengan rincian sbb :

a. Belanja Rutin

Sebelum Perubahan...	Rp. 36.438.048.000,-
Bertambah .....	Rp. 882.108.743,45
Jumlah Belanja Rutin	
Setelah Perubahan.....	Rp. 37.320.156.743,45

b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan .....	Rp. 23.032.458.700,-
Bertambah .....	Rp. 12.724.969.000,-
Jumlah Belanja Pembangunan	
Setelah Perubahan	Rp. 35.757.427.700,-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

a. Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 111.725.000,- sehingga menjadi Rp. 5.068.304.600,-.

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp. 5.068.304.600,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum Perubahan	Rp. 4.956.579.600,-
Bertambah	Rp. 111.725.000,-

Jumlah Belanja Rutin

Setelah Perubahan	Rp. 5.068.304.600,-
-------------------	---------------------

2. Belanja Pembangunan		
Sebelum Perubahan	Rp.	----
Bertambah	Rp.	----
		<hr/>
Jumlah Belanja Pembangunan		
Setelah Perubahan	Rp.	----

Jumlah Belanja Urusan kas dan Perhitungan Setelah Perubahan Rp. 5.068.304.600,-

4. Dengan demikian maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 73.077.584.443,45 dengan rincian sbb:

1. Pendapatan

- Pendapatan .....Rp. 73.077.584.443,45

2. B e l a n j a

- R u t i n      Rp. 37.320.156.743,45  
- Pembangunan      Rp. 35.757.427.700,-

Jumlah Belanja.....Rp. 73.077.584.443,45

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

1. Pendapatan

- Pendapatan      ...      Rp. 5.068.304.600,-

2. B e l a n j a

R u t i n      Rp. 5.068.304.600,-  
Pembangunan      Rp. ---

Jumlah Belanja.....Rp. 5.068.304.600,-

S e l i s i h.....Rp. N I H I L

Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat , hendaknya terus menerus menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai program-program Pembangunan Daerah.

- Ketiga** Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 bagi Dinas/Instansi yang menerima dana bantuan Pemerintah Propinsi Lampung yang dituangkan dalam proyek-proyek hendaknya dapat menyampaikan tembusan laporan pertanggung jawaban atas realisasinya secara rutin kepada Gubernur Lampung.
- Keempat** Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 1999/2000 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah-Kabupaten Lampung Barat Nomor : 15 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999 Tahun Anggaran 1999/2000.
- Kelima** Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 15 Tahun 1999 tanggal 22 Nopember 1999 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap syah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Telukbetung.  
Pada tanggal : 8 Desember 1999

---

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO

---

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Bapak Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta.
5. Sdr. Bupati Lampung Barat di Liwa.
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa.
7. ----- A r s i p -----